



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B /2016/ PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TRI SUHANDI POLUMULO alias SANDI
2. Tempat lahir : Tabulo
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki – laki / Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabulo Kec. Mananggu Kab. Boalemo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2016 sampai tanggal 15 Oktober 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 26 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan/tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta No:56/07/Pen.Pid/2016/PN.Tmt .
tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No:56/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 27 Oktober 2016
tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUHANDI POLUMULO alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya/terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan dirinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menerangkan bahwa antara terdakwa dan saksi Roni Tahabu alias Roni telah berdamai;

Setelah membaca surat yang disertakan terdakwa dalam pembelaannya yakni surat pernyataan tidak keberatan yang dibuat oleh Roni Tahabu yang pada pokoknya menerangkan dirinya tidak keberatan atas perbuatan terdakwa kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yakni Tri Suhandi Polumulo alias Sandi pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Roni Tahabu di Desa Tabulo Selatan Kecc. Manunggu Kab. Boalemo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban Roni Tahabu yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang menjaga anaknya serta dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang tidak sehat badan dan terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol sambil menunjuk – nunjuk kearah saksi korban lalu terdakwa berkata “*kamu ingin memukuli saya ?*” lalu saksi korban mengatakan “*saya tidak memukuli kamu*” kemudian terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai bibir sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kelantai dan punggungnya terbentur lemari yang berada dibelakang saksi korban lalu pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mencekik saksi korban dengan tangan kirinya lalu melayangkan pukulan berulang – ulang ke wajah saksi dengan tangan kanannya, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka – luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor:812/5/PKM-MNG/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ukio Salferius Tamba dokter pemeriksa pada Puskesmas Mananggu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Khusus:

– Kepala :

Luka memar pada bibir bawah kiri ukuran 2 cm x 2 cm

– Punggung :

Luka memar kemerahan dipunggung kanan ukuran 8 cm x 1 cm, luka lecet dipunggung kanan ukuran 9 cm x 2 cm, luka memar dipunggung kanan ukuran 15 cm x 3 cm luka lecet dipunggung kanan ukuran 3 cm x 1 cm luka memar dipunggung kanan ukuran 8 cm x 3 cm



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyebab luka kemungkinan disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Perbuatan terdwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi dipersidangan dan saksi tersebut telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Roni Tahabu alias Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah saksi di Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu Kab. Boalemo, terdakwa telah mencekik dan memukul wajah saksi berulang kali;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yakni pada malam tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi dalam keadaan mabuk. Sambil menunjuk – nunjuk kearah saksi, terdakwa berkata “Kamu ingin memukuli saya ?” saksi menjawab “saya tidak memukuli kamu !”. selanjutnya tanpa menghiraukan jawaban saksi tersebut, terdakwa kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengena pada bibir sebelah kiri dan akibat dari pukulan tersebut saksi terjatuh dan saat



terjatuh tersebut punggung saksi terbentur dengan lemari yang berada dibelakang saksi. Kemudian setelah terjatuh, ketika saksi mau bangun berdiri, terdakwa langsung mencekik saksi dengan tangan kiri dan tangan kananya memukul wajah saksi berulang – ulang kali;

- Bahwa terdakwa berhenti memukul saksi setelah saksi Ulpin Paudi alias Uni (isteri terdakwa) dan saksi Yenti Nani Toar alias Yenti datang meleraikan dengan cara melepaskan cekikan terdakwa dan membawahi terdakwa menjauhi saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka pada punggung dan bibir bagian bawah ;
- Bahwa luka akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan kegiatan sehari – hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi karena selama ini saksi dan terdakwa tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah berdamai yang disaksikan oleh keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Ulpin Paudi alias Uni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban Roni Tahabu alias Roni sedangkan terdakwa adalah sepupu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi di Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu Kab. Boalemo, terdakwa telah mencekik dan memukul suami saksi/saksi Roni Tahabu alias Roni;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa tersebut yakni awalnya malam itu saksi sedang berada dirumah orang tua saksi yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi, saat itu saksi mendengar suara terikan dari rumah saksi, mendengah hal tersebut langsung pulang kerumah dan setelah masuk rumah saksi melihat terdakwa sedang mencekik dengan tangan kiri dan memukul wajah/bagian mulut saksi Roni Tahabu alias Roni dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi berusaha meleraikan mereka dengan cara melepaskan tangan terdakwa yang mencekik saksi Roni Tahabu alias Roni namun tidak berhasil. Selanjutnya usaha untuk meleraikan mereka berhasil setelah saksi Yenti Nani alias Yenti datang membantu kemudian saksi membawa terdakwa kerumah neneknya yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut, saksi Roni Tahabu alias Roni mengalami luka berdarah pada bibir bagian bawah dan luka memar pada bagian punggung;
- Bahwa menurut keterangan saksi Roni Tahabu alias Roni, luka memar pada punggungnya tersebut terjadi karena terbentur lemari saat dirinya terjatuh akibat pukulan terdakwa dan pemukulan itu terjadi sebelum saksi masuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang saksi tahu bahwa malam itu terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Yenti Nani Toar alias Yenti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi Roni Tahabu alias Roni di Desa Tabulo Selatan Kec. Manangu Kab. Boalemo, terdakwa telah mencekik dan memukul saksi Roni Tahabu alias Roni;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa tersebut yakni awalnya malam itu saksi berada dirumah kakak saksi yang tidak jauh dari rumah saksi Roni Tahabu alias Roni, saat itu saksi mendengar ada suara teriakan dari rumah saksi Roni Tahabu alias Roni, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kerumah tersebut dan melihat terdakwa sedang mencekik saksi Roni Tahabu alias Roni dengan tangan kiri dan memukulnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi kemudian membantu saksi Ulpin Paudi alias Uni yang sedang berusaha berusaha meleraikan mereka kemudian membawa terdakwa kerumah neneknya yang tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut, saksi Roni Tahabu alias Roni mengalai luka berdarah pada bibir dan luka memar pada punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Yulin Thalib alias Uli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi di Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu Kab. Boalemo, terdakwa telah memukul saksi Roni Tahabu alias Roni;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar cerita dari saksi Roni Tahabu alias Roni;
- Bawah pada malam itu, sepulang dari Desa Buti, saksi melihat bibir saksi Roni berdarah dan luka memar pada punggungnya. saat itu juga dirinya bercerita bahwa luka tersebut disebabkan pukulan terdakwa;
- Bahwa saksi ingin agar terdakwa dan saksi Roni Tahabu alias Roni didamaikan saja karena terdakwa adalah keponakan saksi sedangkan saksi Roni Tahabu alias Roni adalah anak mantu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selain saksi sebagaimana tersebut, Penuntut Umum telah membacakan surat yakni Visum et Repertum Nomor:812/5/PKM-MNG/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ulkio Salferius Tamba yakni dokter pada Puskesmas Mananggu yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama Roni Tahabu adalah ditemukan luka berdarah dibagian bibir bawah sebelah kiri dan luka memar

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung dengan kesimpulan bahwa luka – luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah saksi Roni Tahabu alias Roni di Desa Tabulo Selatan Kec. Manangu Kab. Boalemo, terdakwa telah mencekik dan memukul wajah saksi Roni Tahabu;
- Bahwa pada hari itu, awalnya pada sore hari dalam keadaan mabuk terdakwa hendak dirumah tante terdakwa yakni saksi Yulin Thalib alias Uli yang biasa terdakwa memanggilnya “Mama Tua”. Setiba dirumah tersebut saksi Roni Tahabu alias Roni menutup pintu rumah sambil berkata “disini bukan tempat tidur orang mabuk” akhirnya terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa. Pada pukul 19.30 wita terdakwa terbangun dan teringat kata – kata saksi Roni Tahabu alias Roni tersebut dan terdakwa merasa sakit hati. Kemudian terdakwa langsung kerumah tante saksi tersebut mendatangi saksi Roni Tahabu alias Roni. Saat bertemu dengan saksi Roni Tahabu alias Roni dirumah tersebut terdakwa bertanya kenapa terdakwa dilarang tidur dirumah “Mama Tua” selanjutnya terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Roni Tahabu alias Roni dengan cara melayangkan pukulan tangan kanan terkepal kearah wajahnya, akibat pukulan

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Roni Tahabu alias Roni terjatuh, saat dirinya ingin berdiri terdakwa langsung mencekiknya dengan tangan kiri dan memukul dengan tangan kanan terkepal;

- Bahwa terdakwa terhenti memukul setelah dileraikan oleh isteri saksi Roni Tahabu alias Roni dan saksi Yenti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah menikah dan mempunyai dua orang anak;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Roni Tahabu alias Roni telah berdamai dan hal itu saksikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan yang dibuat oleh Roni Tahabu tertanggal 03 Oktober 2016, hal mana pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa Roni Tahabu tidak keberatan atas perbuatan terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah saksi di Desa Tabulo Selatan Kec. Manangu Kab. Boalemo, terdakwa telah mencekik dan memukul wajah saksi Roni Tahabu alias Roni;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yakni pada



malam tersebut dalam keadaan mabuk terdakwa mendatangi saksi Roni Tahabu alias Roni dalam keadaan mabuk. Kemudian sambil menunjuk kearah saksi Roni Tahabu alias Roni, terdakwa berkata "Kamu ingin memukuli saya ?" saksi menjawab "saya tidak memukuli kamu !". selanjutnya tanpa menghiraukan jawaban saksi Roni Tahabu alias Roni tersebut, terdakwa langsung memukul saksi Roni Tahabu alias Roni dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengena pada bibir sebelah kiri. Akibat dari pukulan tersebut saksi Roni Tahabu alias Roni terjatuh terbentur dengan lemari yang berada dibelakang saksi Roni Tahabu alias Roni. Kemudian ketika saksi Roni Tahabu alias Roni berdiri, terdakwa langsung mencekik saksi Roni Tahabu alias Roni dengan tangan kiri dan memukul wajah saksi Roni Tahabu alias Roni;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terhenti setelah saksi Ulpin Paudi alias Uni (isteri terdakwa) dan saksi Yenti Nani Toar alias Yenti datang meleraai/melepaskan cekikan terdakwa dan membawah terdakwa menjauhi saksi Roni Tahabu alias Roni dan selanjutnya membawahnya kerumah nenek terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Roni Tahabu alias Roni mengalami luka berdarah pada bibir dan luka memar pada punggung;
- Bahwa luka akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak menghalangi saksi Roni Tahabu alias Roni untuk melakukan kegiatan sehari – hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi karena selama ini saksi dan terdakwa tidak pernah terlibat masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Tahabu alias Roni telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah berdamai yang disaksikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tersebut adalah terdakwa Tri Suhandi alias Sandi yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Reg.Pekara No. PDM –25/BLM/10/2015 tertanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah didengar keterangannya dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan terhadap orang

Menimbang, bahwa bahwa yang di maksud dengan Penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*), atau luka. termasuk pula dalam pengertian sengaja merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah saksi Roni Tahabu alias Roni di Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu Kab. Boalemo, terdakwa telah mencekik dan memukul wajah saksi Roni Tahabu alias Roni;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yakni pada malam tersebut dalam keadaan mabuk terdakwa mendatangi saksi Roni Tahabu alias Roni dirumahnya. Kemudian sambil menunjuk kearah saksi Roni Tahabu alias Roni, terdakwa berkata "Kamu ingin memukuli saya ?" saksi Roni Tahabu alias Roni menjawab "saya tidak memukuli kamu !". selanjutnya tanpa menghiraukan jawaban saksi Roni Tahabu alias Roni tersebut, terdakwa langsung memukul saksi Roni Tahabu alias Roni dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengena pada bibir sebelah kiri. Akibat dari pukulan tersebut saksi Roni Tahabu alias Roni terjatuh dan terbentur lemari yang berada dibelakang saksi Roni Tahabu alias Roni. Kemudian ketika saksi Roni Tahabu alias Roni berdiri, terdakwa langsung mencekik saksi Roni

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahabu alias Roni dengan tangan kiri dan kembali memukul wajah saksi Roni Tahabu alias Roni;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terhenti setelah saksi Ulpin Paudi alias Uni (isteri terdakwa) dan saksi Yenti Nani Toar alias Yenti datang melerai/melepaskan cekikan terdakwa dan membawahkan terdakwa menjauhi saksi Roni Tahabu alias Roni dan selanjutnya membawahnya kerumah nenek terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Roni Tahabu alias Roni mengalami luka berdarah pada bibir dan luka memar pada punggung namun luka – luka tersebut tidak menghalangi saksi Roni Tahabu alias Roni melakukan kegiatan/pekerjaannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencekik dan memukul saksi Roni Tahabu alias Roni dan mengakibatkan saksi Roni Tahabu alias Roni menderita luka berdarah pada bibir bawah sebelah kiri dan luka memar pada punggung tersebut adalah termasuk perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan yang dipertimbangkan sebelumnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa penganiayaan itu dilakukannya karena merasa jengkel/sakit hati kepada saksi Roni Tahabu alias Roni karena melarangnya tidur dirumah saksi Yulin Thalib alias Uli (Tante Terdakwa) kemudian mendatangi dan memukul saksi Roni Tahabu alias Roni, menurut Majelis Hakim bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut disadari dan dikehendakinya sehingga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut harus pula diketahui dan disadarinya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa antara terdakwa dan saksi Roni Tahabu telah berdamai dan saling memaafkan. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah sikap yang baik oleh karena keadaan tersebut telah menciptakan kembali suasana yang baik setelah sempat terusik akibat perbuatan terdakwa dan hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa mengingat bahwa antara terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam lingkungan keluarga, tindakan terdakwa tidak seharusnya dilakukannya karena permasalahan itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang membutuhkan nafka;
- Antara terdakwa dan saksi Roni Tahabu alias Roni telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Tri Suhandi Polumulo alias Sandi Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 56/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 ,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh FERDIANSYAH,SH., Sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO,SH., dan ALIN MASKURY, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Oleh Hakim Ketua FERDIANSYAH, S.H. dengan didampingi TOMI SUGIANTO, S.H. dan IRWANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DAVID MANDAGI, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh ROMAND FAZARDO PRADANA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

TOMI SUGIANTO, SH.

Ttd.

IRWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAVID MANDAGI, SE.,SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.

FERDIANSYAH, SH.